



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Mardi Bin Jalin Pgl. H. Mardi.
2. Tempat lahir : Bukittinggi.
3. Umur/Tanggal lahir : 67/3 Juli 1953.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Olo No. 47 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kecamatan Padang Barat Kota Padang / Sampi Perumahan Dolog Ibnu Sina Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa H. Mardi Bin Jalin Pgl. H. Mardi ditahan dalam tahanan Kota ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 145/Pid.B/2021/PN tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** secara dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penipu**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** del pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa **penahanan kota** yang telah dijalani oleh Terda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek bank BRI tertanggal 07 November 2016 senila 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang ; pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** pada hari tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di toko ber Mardi yang beralamat di Jl. Bandar Olo No. 47 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada s tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud u menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, der



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ba
sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus
piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2016 Terdakwa memesan
merek Indosugar sebanyak 5000 kg / 5 ton dengan harga Rp. 12.300,-
belas ribu tiga ratus rupiah) per kilogram kepada sales CV Semesta Be
yaitu saksi Deswira Hendri, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016 s
memberikan nomor pesanan 07823 ke bagian faktur yaitu saksi Armadewi
bagian faktur menerbitkan faktur nomor F1607300, setelah itu faktur diseral
ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang yang telah dipesan, lalu p
tanggal 5 Oktober 2016 gula yang dipesan tersebut diantarkan oleh :
bernama Ryan kepada Terdakwa bertempat di toko H. Mardi yang beralam
Jl. Bandar Olo No. 47 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Olo Kecamatan Padang E
Kota Padang, pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di tokonya mak
gula pesanan Terdakwa diterima oleh istri Terdakwa dan dibuatkan t
terimanya.

Beberapa hari setelah gula diterima oleh Terdakwa, saksi Des
Hendri menemui Terdakwa di toko beras H. Mardi untuk menagih pembay
atas pembelian gula tersebut sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu
lima ratus ribu rupiah) dikurangi ongkos bongkar muat sebesar Rp. 25.0
(dua puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 61.475.000,- (enam puluh
juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa memberik
(satu) lembar cek bank BRI Nomor CFU423934 tanggal 7-11-2016 senilai
61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu ru
kepada saksi Deswira Hendri, kemudian cek diserahkan oleh saksi Des
Hendri ke bagian kasir untuk dicairkan.

Kemudian pada tanggal 7 Nopember 2016, tanggal 15 Nopember :
dan tanggal 16 Nopember 2016 saksi Sukri mengkliring cek Nomor CFU42:
tanggal 7-11-2016 tersebut ke Bank BCA Sawahan tetapi ternyata cek tidak
dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup sesuai surat keterangan penol
yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Setelah mengetahui cek tersebut kos
maka saksi Deswira Hendri memberitahukannya kepada Terdakwa t
Terdakwa mengatakan, Hen, ambo sangajo, karano ambo ado masalah yan
disalasaikan jo Tanto dan Memei, ko untuak pegangan ambo bi
salasaiannyo (Ya, Hen, saya sengaja, karena saya ada masalah yang :
diselesaikan dengan Tanto dan Memei, ini untuk pegangan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian gula tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap CV Semesta Berlian sebesar Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI pada hari tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di toko beras Mardi yang beralamat di Jl. Bandar Olo No. 47 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2016 Terdakwa memesan merek Indosugar sebanyak 5000 kg / 5 ton dengan harga Rp. 12.300,- (dua belas ribu tiga ratus rupiah) per kilogram kepada sales CV Semesta Berlian yaitu saksi Deswira Hendri, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016 saksi Deswira Hendri memberikan nomor pesanan 07823 ke bagian faktur yaitu saksi Armadewi, kemudian bagian faktur menerbitkan faktur nomor F1607300, setelah itu faktur diserahkan ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang yang telah dipesan, lalu pada tanggal 5 Oktober 2016 gula yang dipesan tersebut diantarkan oleh saksi Deswira Hendri bernama Ryan kepada Terdakwa bertempat di toko H. Mardi yang beralamat di Jl. Bandar Olo No. 47 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di tokonya maka gula pesanan Terdakwa diterima oleh istri Terdakwa dan dibuatkan tanda terima.

Beberapa hari setelah gula diterima oleh Terdakwa, saksi Deswira Hendri menemui Terdakwa di toko beras H. Mardi untuk menagih pembayaran atas pembelian gula tersebut sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi ongkos bongkar muat sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 61.475.000,- (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar cek bank BRI Nomor CFU423934 tanggal 7-11-2016 senilai 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Deswira Hendri, kemudian cek diserahkan oleh saksi Deswira Hendri ke bagian kasir untuk dicairkan, tetapi pada tanggal 7 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016 saksi Deswira Hendri mengkliring cek Nomor CFU423934 tanggal 7-11-2016 tersebut ke Bank Sawahan tetapi ternyata cek tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup.

Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh gula tersebut dan menebus pembayaran dari konsumennya, seharusnya uang hasil penjualan gula tersebut dibayarkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi korban, tetapi uang hasil penjualan gula yang diterimanya tidak dibayarkan kepada saksi korban karena sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap CV Semesta Berlian sebesar Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BASRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Semesta Berjaya bagian penagihan.
- Bahwa tanggungjawab saksi adalah melakukan penagihan kepada pelanggan CV Semesta Berjaya yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa Terdakwa merupakan pelanggan konsumen CV Semesta Berjaya dalam jual beli gula.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko H. Mardi yang beralamat di Bandar Olo Padang.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa memesan gula pasir merk Indosugar seberat 5000 kg (5 ton) seharga Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sales bernama Deswira Hendri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara setelah diterima, beberapa hari kemudian baru dilakukan pembayaran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pembelian gula adalah Terdakwa memesan ke sales, kemudian diterbitkan faktur pembelian, barang diambil di gudang dan diantarkan kepada Terdakwa oleh sopir.
- Bahwa gula pesanan Terdakwa sudah diterima oleh Terdakwa dan tanda terimanya ada ditandatangani.
- Bahwa beberapa hari setelah gula diterima oleh Terdakwa maka s melakukan penagihan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan lembar cek bank BRI tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 cek tersebut di kliring di Bank Sawahan Padang dan ternyata cek ditolak dengan alasan saldo tidak cukup sesuai dengan Surat keterangan Penolakan tanggal 7 Nopember 2016.
- Bahwa setelah diketahui cek milik Terdakwa tidak cukup saldonya maka sales mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sengaja menyerahkan cek kosong karena dia ada permasalahan dengan Memey dan Tanto (pemilik CV Semesta Berjaya).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan cek kosong mengakibatkan CV Semesta Berjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 61.475.000 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RIYAN FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Semesta Berjaya sebagai sopir dan bertanggung jawab mengantarkan barang dan mengeluarkan barang sesuai faktur atau DO.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 saksi ada mengantarkan gula merah Indosugar sebanyak 5000 kg (5 ton) dari gudang CV Semesta Berjaya ke toko H. Mardi milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandar Olo Padang.
- Bahwa gula pesanan Terdakwa tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti tanda terima yang ditandatanganinya.



- Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa membeli pembelian gula tersebut dengan cek senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cek yang diserahkan Terdakwa saat dikliring di bank BCA ternyata tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak cukup.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan;

3. Saksi **SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Semesta Berjaya di bagian kasir.
- Bahwa saksi bertanggungjawab melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbankan di CV Semesta Berjaya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memesan gula Indosugar sebanyak 5000 kg kepada sales CV Semesta Berjaya melakukan pembayaran dengan cek.
- Bahwa beberapa hari setelah gula diterima oleh Terdakwa maka saksi melakukan penagihan dan Terdakwa menyerahkan satu lembar cek senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi diminta oleh bagian administrasi yaitu saksi Armadewi untuk mencairkan cek bank BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dan ketika di klirir bank BCA Sawahan pada tanggal 7 Nopember 2016 ternyata cek tidak dapat dicairkan dengan bukti SKP tanggal 7 Nopember 2016 dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa saksi diminta oleh bagian administrasi untuk mengkliring cek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 15 Nopember 2016 dan 22 Nopember 2016 tetapi cek tetap tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ada melakukan pembayaran terhadap pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan;

4. Saksi **MAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi bekerja di CV Semesta Berjaya di sebagai kepala gudang
- Bahwa saksi bertanggungjawab menjaga barang di gudang mengeluarkan barang sesuai faktur atau DO.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memesan gula merk Indosugar sebanyak 5000 kg kepada sales CV Semesta Berjaya .
- Bahwa saksi diminta oleh bagian administrasi untuk memuat gula pesanan Terdakwa dalam bentuk kemasan 100 karung ukuran 50 kg sesuai faktur tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa setelah gula dimuat keatas mobil maka diantarkan oleh sopir toko Terdakwa yang beralamat di Jl. Bandar Olo Padang.
- Bahwa beberapa setelah gula diterima oleh Terdakwa, maka Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa menurut informasi dari bagian administrasi, cek yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut pada saat di kliring ternyata saldonya tidak cukup.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ada melakukan pembayaran terhadap pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **ARMADEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Semesta Berjaya di bagian administrasi.
- Bahwa saksi bertanggungjawab melakukan pencatatan setiap transaksi CV Semesta Berjaya.
- Bahwa Terdakwa ada memesan gula merk Indosugar sebanyak 5000 kg kepada sales CV Semesta Berjaya sesuai faktur tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa memesan gula melalui sales kemudian sales melaporkan kepada bagian administrasi untuk menerbitkan faktur pembelian lalu faktur pembelian diserahkan kepada petugas gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang dan dimuat keatas mobil, setelah sopir mengantarkan barang pesanan kepada pelanggan.
- Bahwa setelah gula pesannya diterima, beberapa hari kemudian saksi melakukan poenagihan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan satu lembar cek bank BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta saksi Sukri untuk mencairkan cek tersebut di BCA ternyata ditolak dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa terhadap cek tersebut suah dilakukan kliring sebanyak tiga yaitu pada tanggal 7 Nopember 2016, 15 Nopember 2016 dan Nopember 2016.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ada melakukan pembayaran terhadap pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan cek kosong mengakibatkan Semesta Berjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah konsumen CV Semesta Berjaya dalam jual gula.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko H.Mardi yang bergerak dalam beli bahan pokok diantaranya gula.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memesan kepada Memey (pemilik CV Semesta) sebanyak 5000 kg.
- Bahwa gula pesanan Terdakwa sudah diantarkan oleh sopir CV Semesta Berjaya ke toko Terdakwa dan diterima oleh istri Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari setelah gula diterima, datang sales CV Semesta Berjaya melakukan penagihan dan Terdakwa membayar dengan lembar cek bank BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo cek, Terdakwa ada memberitahukan kepada sekretaris CV Semesta Berlian yang Terdakwa tidak ingin namanya agar cek tersebut tidak dicairkan terlebih dahulu tetapi pihak Semesta Berjaya tetap mencairkan cek tersebut.
- Bahwa ternyata cek yang Terdakwa serahkan itu saat dikliring di bank dilakukan penolakan oleh pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup.
- Bahwa setelah diketahui ada penolakan dari pihak bank maka sales CV Semesta Berjaya menelpon Terdakwa memberitahukan kenapa Terdakwa menyerahkan cek kosong dan Terdakwa menjawab **sengaja member**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek kosong tersebut karena Terdakwa ada masalah dengan Me dan Tanto.

- Bahwa pada saat menyerahkan cek senilai Rp. 61.475.000,- (enam p satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), **Terdakwa si mengetahui bahwa saldo di rekeningnya tidak mencukupi senilai yang diserahkan.**
- Bahwa gula yang diterimanya dari CV Semesta Berjaya sudah terjual Terdakwa sudah menerima uang penjualan gula tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran terh pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) lembar cek bank BRI tertanggal 07 November 2016 senilai 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilak penyiataan menurut ketentuan hukum dan diperlihatkan kepada masing-m saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mempe pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik toko H.Mardi yang bergerak di jual beli bahan pokok diantaranya gula dan Terdakwa adalah konsu CV. Semesta Berjaya dalam jual beli gula;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memesan kepada Memey (pemilik CV. Semesta) sebanyak 5000 kg;
- Bahwa benar gula pesanan Terdakwa sudah diantarkan oleh sopir Semesta Berjaya ke toko Terdakwa dan diterima oleh istri Terdakwa;
- Bahwa benar beberapa hari setelah gula diterima, datang sales Semesta berjaya melakukan penagihan dan Terdakwa membayar de satu lembar cek bank BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar ternyata cek yang Terdakwa serahkan itu saat diklirir bank BCA dilakukan penolakan oleh pihak bank dengan alasan saldo t



- Bahwa benar setelah diketahui ada penolakan dari pihak bank maka s CV. Semesta Berjaya menelpon Terdakwa memberitahukan ke Terdakwa menyerahkan cek kosong dan Terdakwa menjawab ser memberikan cek kosong tersebut karena Terdakwa ada masalah de Memey dan Tanto;
- Bahwa benar pada saat menyerahkan cek senilai Rp. 61.475.000,- (e puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa si mengetahui bahwa saldo di rekeningnya tidak mencukupi senilai cek y diserahkan;
- Bahwa benar gula yang diterimanya dari CV. Semesta Berjaya si terjual dan Terdakwa sudah menerima uang penjualan gula tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran terha pembelian gula sebanyak 5000 kg tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim de memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang ur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang ma menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum be orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini ad Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** yang identitasnya sebagain dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Terda dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat di pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi mer hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain der melawan Hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi be Terdakwa adalah pelanggan CV. Semesta Berjaya yang bergerak dalam beli sembako diantaranya gula pasir.

Pada bulan Oktober 2016 Terdakwa memesan gula pasir merk Indos sebanyak 5000 kg (5 ton) kepada sales CV. Semesta Berjaya senilai 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rup Pesanan tersebut diberitahukan kepada bagian adminstrasi untuk diterbi faktur, kemudian faktur diserahkan kepada bagian gudang untuk mengelua gula sesuai pesanan dan dimuat keatas mobil, lalu gula diantarkan oleh sop toko Terdakwa dan diterima oleh istri sesuai tanda terima ! ditandatanganinya;

Bahwa beberapa hari setelah gula diterima oleh Terdakwa, s melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembay dengan menyerahkan satui lembar cek bank BRI senilai Rp. 61.475.000,- (e puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada s kemudian cek tersebut diserahkan oleh sales ke bagian administrasi u dicairkan.

Bahwa bagian adminstrasi (saksi Atmadewi) menyuruh saksi s untuk pergi mencairkan cek BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke bank BCA pada tangg Nopember 2016, ternyata cek tidak bisa dicairkan dan dilakukan penolakan pihak bank sesuai SKP tertanggal 7 Nopember 2016, kemudian cek di untuk dikliring kembali oleh saksi Sukri pada tanggal 15 Nopember 2016



tanggal 16 Nopember 2016 dan ternyata tetap di lakukan penolak oleh p bank dengan alasan saldo tidak cukup.

Bahwa setelah diketahui adanya penolakan oleh pihak bank dengan al saldo tidak cukup, sales kembali menemui Terdakwa menanyakan kenapa yang diserahkan Terdakwa tidak ada isinya atau kosong, tetapi Terda menjawab bahwa sengaja melakukan hal itu karena Terdakwa ada mas dengan Memey dan Tanto.

Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, pada saat menyerahkan tanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu juta eratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sales, Terdakwa sudah menge bahwa saldo di rekeningnya tidak mencukupi nilai nominal dalam cek : diberkannya.

Bahwa gula yang diterimanya dari CV. Semesta Berjaya sebanyak 1 kg tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualan dan keuntungan penju gula tersebut sudah diterima oleh Terdakwa, tetapi sampai saat seka Terdakwa belum melakukan pembayaran pembelian gula kepada CV. Semesta Berjaya sehingga mengakibatkan kerugian CV. Semesta Berjaya sejumlah 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi mer hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain u menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah gula diterima oleh Terda sales melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa melaki pembayaran dengan menyerahkan satu lembar cek bank BRI senilai 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu ru kepada sales, kemudian cek tersebut diserahkan oleh sales ke ba administrasi untuk dicairkan. Bahwa Terdakwa sudah menjadi pelanggan Semesta Berjaya dalam jual beli sembako dan biasanya melaki pembayaran dengan menggunakan cek;

Bahwa bagian adminstrasi (saksi Atmadewi) menyuruh saksi : untuk pergi mencairkan cek BRI senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, ternyata cek tidak bisa dicairkan dan dilakukan penolakan pihak bank sesuai SKP tertanggal 7 Nopember 2016, kemudian cek di untuk dikliring kembali oleh saksi Sukri pada tanggal 15 Nopember 2016 tanggal 16 Nopember 2016 dan ternyata tetap di lakukan penolak oleh p bank dengan alasan saldo tidak cukup;

Bahwa setelah diketahui adanya penolakan oleh pihak bank der alasan saldo tidak cukup, sales kembali menemui Terdakwa menany: kenapa cek yang diserahkan Terdakwa tidak ada isinya atau kosong, t: Terdakwa menjawab bahwa “ sengaja “ melakukan hal itu karena Terdakwa masalah dengan Memey dan Tanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, pada menyerahkan cek tanggal 4 Nopember 2016 senilai Rp. 61.475.000,- (e puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada s: Terdakwa sudah mengetahui bahwa saldo di rekeningnya tidak mencul tetapi saat menyerahkan cek , Terdakwa tidak ada memberitahukan ke sales agar tidak mencairkan terlebih dahulu cek itu atau memberitahukan ba saldo rekeningnya belum cukup, kemudian Terdakwa juga tidak melaki penyetoran uang ke rekeningnya senilai nominal cek yang diserahkan tersek

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi mer hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 K telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk: dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka mer Majelis demi rasa keadilan dan kepastian hukum, selanjutnya Terdakwa : ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek bank tertanggal 07 November 2016 senilai Rp. 61.475.000,- (enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Semesta Berjaya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menghukum Terdakwa **H. MARDI Bin JALIN Pgl. H. MARDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek bank BRI tertanggal 07 November 2016 senilai 61.475.000,- (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh SRI HARTINI, S. Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI HARTINI, S. Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)